 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**RSUD Dr. MURJANI SAMPIT**

Jl.HM.Arsyad No.065 Tlp.(0531) 21010 FAX (0531) 21782

e-mail : rsdmsampit@yahoo.com

**KEBIJAKAN DIREKTUR**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PERINTAH ASUHAN PASIEN SECARA TERTULIS ATAU LISAN**

**Menimbang** :

1. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pasien di RSUD Dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan asuhan pasien yang bermutu.
2. Agar asuhan pasien yang bermutu dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya satu kebijakan pemberian perintah asuhan secara tertulis atau lisan yang digunakan sebagai landasan untuk seluruh penyelenggaraan pelayanan yang ditetapkan dalam keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Undang-undang RI No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit.
3. Undang-undang RI No.29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.
4. Peraturan menteri kesehatan RI No.12 tahun 2012 tentang akreditasi

Rumah sakit

**Menetapkan** :

1. Surat keputusan direktur RSUD Dr. Murjani Sampit tentang kebijakan pemberian perintah asuhan pasien secara tertulis atau lisan.
2. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh petugas dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana tercantum di lampiran.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bekasi

Tanggal................

Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit

**Dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad**

NIP. 19621121 199610 1 001

Lampiran

Peraturan Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit

Nomor

Tanggal

:

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PERINTAH ASUHAN PASIEN**

**SECARA TERTULIS ATAU LISAN**

1. **KEBIJAKAN UMUM**
2. Pemberian perintah adalah merupakan salah satu aktivitas asuhan pasien yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis.
3. Pemberi perintah adalah DPJP atau dokter yang sedang bertugas.
4. Penerima perintah adalah perawat atau petugas di ruang perawatan atau unit kerja penunjang lainnya.
5. **KEBIJAKAN KHUSUS**
6. PERINTAH TERTULIS
7. Semua perintah tertulis harus tercatat di rekam medis pasien, kecuali dalam hak tertentu sesuai kebijakan rumah sakit.
8. Permintaan pemeriksaan diagnostik radiologi maupun laboratorium harus disertakan indikasi klinis serta alasan yang rasional agar mendapatkan interpretasi yang diperlukan.
9. Hanya mereka yang berwenang sesuai kompetensinya yang boleh menuliskan perintah.
10. Permintaan tertulis di lokasi yang seragam pada rekam medis.

1. PERINTAH LISAN
2. Perintah pengobatan atau peresepan dan penyampaian hasil tes secara lisan hanya terbatas pada kondisi emergensi yang tidak mungkin dilakukan secara tertulis.
3. Perintah lisan dan penyampaian hasil tes tidak diizinkan apabila dokter ada di tempat dan rekam medis pasien tersedia, kecuali pada kasus emergensi.
4. Perintah lisan tidak boleh dilakukan untuk obat non formularium, kecuali pada kasus emergensi.
5. Tidak dibenarkan disampaikan melalui *voice mail*.
6. Yang berhak memberi perintah lisan :
7. DPJP yang menerima laporan perkembangan aktivitas asuhan pasien, pada saat tidak berada ditempat.
8. Dokter jaga yang menerima laporan perkembangan aktivitas asuhan pasien pada saat tidak berada ditempat, karena alasan yang emergensi.
9. Konsulen yang menerima konsultasi di IGD atau ruang perawatan lain dalam kondisi emergensi.
10. Yang menerima perintah lisan pada waktu tertentu :
11. Dokter jaga yang sedang bertugas.
12. Perawat yang sedang bertugas.
13. Petugas laboratorium dan radiologi untuk pemeriksaan cito.